



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rodiansyah Bin Hidayat
2. Tempat lahir : Segedong
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 2 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Manunggal X Rt.001 Rw.005 Desa Wajok Hilir
Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah
Kalimantab Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H.,M.H., Daniel Teguh Pradana Sinaga, SH., MH., CPArb, CPM & Rekan, kesemuanya Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Penetapan Majelis Hakim Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan An.Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN.Ptk tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa RODIANSYAH Bin HIDAYAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk diduga Shabu dengan berat netto :0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Bong Cap Larutan;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa RODIANSYAH Bin HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di daerah baladewa Jalan Tritura Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib anggota subdit III Ditresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah lapak di Jalan Tritura Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sering dilakukan transaksi narkoba dan permainan judi Dingdong, berdasarkan informasi tersebut maka sekira jam 16.45 Wib team subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi Hendriyadi dan saksi Phandya G.H melakukan penyelidikan dengan langsung mendatangi tempat kejadian sesuai informasi tersebut, setelah sampai di sebuah rumah yang dimaksud kemudian saksi Hendriyadi dan saksi Phandya G.H mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RODIANSYAH Bin HIDAYAT yang berada di lapak untuk memakai narkoba dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru yang diakui sebagai milik terdakwa dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui loket di rumah tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.234/BAP/MLPTK/X/2023 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 16 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan dengan kode 1 yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto: **0,20 (nol koma dua nol) gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0864.K tanggal 16 Oktober 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode A mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

- Bahwa terdakwa RODIANSYAH Bin HIDAYAT memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa RODIANSYAH Bin HIDAYAT tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa RODIANSYAH Bin HIDAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa LIAK JUI Als JUI Anak dari PAULUS ppada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di daerah baladewa Jalan Tritura Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak," *Sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa RODIANSYAH Bin HIDAYAT belanja minyak di SPBU Wajok, setelah selesai kemudian terdakwa ke tepian Parit pekong dan kemudian numpang motor air ke arah lurus daerah Baladewa, setelah sampai ditepian Baladewa ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal melambai dan setelah terdakwa naik ke daratan terdakwa diajak ke sebuah lapak, dan dilapak tersebut terdakwa membeli narkoba jenis shabu paket Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan cara menyodorkan uang terdakwa Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) ke arah dalam loket, setelah itu dari dalam ada tangan yang ambil uang terdakwa, dan tangan orang tersebut kemudian menyodorkan sebuah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dan kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah mendapat narkoba jenis shabu kemudian terdakwa ambil botol bong dan krek api yang sudah disediakan lapak, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menaruh narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipa kaca yang ada dibotol lalu pipa yang ada shabunya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa sedot asap yang keluar dari bong tersebut, setelah beberapakali sedotan kemudian badan terdakwa merasa menjadi lebih segar.

• Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan No.378/X/2023/Rs.bhy tanggal 14 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Surat Rumah Sakit BHAYANGKARA Pontianak yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FUJianto dengan hasil:

1. **Test Metamfetamin Positif (+),**
2. **Test Amphetamine Positif (+) .**

• Bahwa terdakwa RODIANSYAH Bin HIDAYAT sebagai *penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa RODIANSYAH Bin HIDAYAT tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa RODIANSYAH Bin HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib dirumah lapak Terdakwa SURYADI di Baladewa di Jalan Tritura Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan : 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru ditemukan dilantai didepan Terdakwa RODIANSYAH BIN HIDAYAT, 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru milik Terdakwa RODIANSYAH BIN HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target operasi melainkan hanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Phandya,G.H dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib dirumah lapak Terdakwa SURYADI di Baladewa di Jalan Tritura Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan : 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru ditemukan dilantai didepan Terdakwa RODIANSYAH BIN HIDAYAT, 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru milik Terdakwa RODIANSYAH BIN HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target operasi melainkan hanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Suhendra Bin Sarbi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa RODIANSYAH saksi berada di tempat kejadian, dan saksi ikut menyaksikan kejadian penangkapan RODIANSYAH oleh Polisi yang tidak pakaian dinas tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di sebuah rumah yang di duga lapak sdr JUNAIDI di daerah BALADEWA Jalan tritura Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, yang ditangkap saat kejadian tersebut adalah Terdakwa RODIANSYAH. Dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk



saksi dengan RODIANSYAH tidak ada hubungan apa-apa, saksi hanya ketemu Terdakwa RODIANSYAH di Di sebuah rumah Jalan Tritura Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan tempat, main mesin slot judi;

- Bahwa yang ditemukan pada saat kejadian penangkapan Terdakwa RODIANSYAH yaitu: 1 klip plastik transparan berisi serbuk diduga shabu, 1 buah bong, 1 (satu) buah korek api, posisi barang bukti yaitu: 1 klip plastik transparan berisi serbuk diduga shabu; 1 buah bong; 1 (satu) buah korek api warna biru posisi barang tersebut dilantai dan siap untuk dipakai oleh Terdakwa RODIANSYAH, barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa RODIANSYAH yang siap untuk dipakai dan saat ditanyai polisi Terdakwa RODIANSYAH juga mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi berada di lapak sebuah rumah di daerah BALADEWA Jalan Tritura Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tempat bermain mesin judi slot dan disitu saksi sedang bermain mesin slot sekira pukul 17.00 saksi mau pulang dan hp saksi jatuh lalu saksi kebelakang meminta lem untuk membetulkan hp dan tidak lama kemudian saat saksi sedang mebetulkan hp datang polisi yang tidak pakaian dinas dan menggeledah rumah lapak tempat Sdr JUNAI DI dan disitu ditemukanlah barang berupa: 1 klip plastik transparan berisi serbuk diduga shabu; 1 buah bong; 1 (satu) buah korek api; milik Terdakwa RODIANSYAH yang siap untuk dipakai. Kemudian Terdakwa RODIANSYAH dan Barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk pengusutan lebih lanjut, dan saksi juga dibawa untuk dimintai keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa RODIANSYAH tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian saat penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Kejadian tersebut pada Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di disebuah rumah di baladewa di Jl. Tritura kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Pontianak provinsi Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal nama orang yang ditangkap tersebut tapi setelah sampai dikantor polisi saksi baru tahu bahwa orang tersebut bernama RODIANSYAH. Dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan orang tersebut;
- Bahwa dari penangkapan dan Pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa: 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, barang-barang tersebut ditemukan Polisi dengan posisi: 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru dilantai depan RODIANSYAH;
- Bahwa setahu saksi saat diinterogasi Polisi di tempat kejadian Terdakwa RODIANSYAH mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya karena mau makai shabu ditempat tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai di pontianak yaitu di jalan budi Utomo, Siantan. Saksi datang ke PT. Energi Bumi Kapuas untuk melamar kerja sebagai sopir mobil CPO nya, tapi setelah sampai di perusahaan tersebut menurut perwakilan perusahaan mobil angkutan CPO sisa satu tapi masih rusak, jadi saksi belum bisa ambil kerjaan tersebut. Karena belum dapat kerjaan kemudian saksi sekira jam 12.00 Wib jalan ke Jl. Tritura untuk main judi mesin. Dan pada sekira jam 17.00 Wib saksi dipanggil seorang laki-laki yang mengaku polisi dari Polda dan bilang ke saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap RODIANSYAH, saat itu saksi lihat Terdakwa RODIANSYAH sudah dikelilingi polisi dan saksi lihat didepannya terdapat barang berupa; sebuah klip plastik kecil yang menurut Polisi berisi diduga shabu, sebuah botol Bong dan sebuah korek api gas warna biru. Setelah kejadian tersebut kemudian RODIANSYAH dan barang bukti dibawa ke Polda untuk pengusutan lebih lanjut, sedangkan saksi langsung dimintai keterangan di polda Kalbar karena mengetahui kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di disebuah rumah di baladewa di Jl. Tritura kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian oleh Polisi dari Polda yang tidak berseragam dan Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan atau memiliki barang yang diduga Narkotika jenis shabu, yang akan Terdakwa pakai;
- Bahwa Barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 kli plastik kecil yang diduga narkoba jenis shabu yaitu paket Rp 100.000.-.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dengan orang yang menjadi Locket ditempat kejadian yaitu lapak.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa yang jual shabu ke Terdakwa tersebut, karena Terdakwa membelinya lewat Locket, dan Terdakwa hanya bisa lihat tangannya saja sedangkan orangnya berada di dalam ruangan terpisah. Dan saat Terdakwa ditangkap ruangan Locket tersebut di cek Polisi sudah tidak ada orangnya lagi. Terdakwa pakai shabu ditempat tersebut baru satu kali ini, biasanya Terdakwa pakai shabu Terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah: 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru.
- Bahwa barang yang ditemukan ada di lantai didepan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sudah siap pakai shabu, tapi Terdakwa langsung ditangkap Polisi.
- Bahwa Terdakwa dulu memang pernah pakai shabu yaitu sekira tahun 2007, itupun hanya satu kali pakai. Kemudian Terdakwa baru mulai pakai lagi sekira satu minggu yang lalu, dan seingat Terdakwa sudah pakai shabu 1 kali dalam seminggu ini, dan Terdakwa mau pakai shabu lagi yang Terdakwa dua Terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa Tujuan Terdakwa pakai Shabu Karena Terdakwa kerja narik tali Kapal yang berlabuh Terdakwa harus jaga tenaga dan jaga tidak ngantuk, jadi sebelum kerja maksud Terdakwa mau pakai shabu dulu biar tenaga Terdakwa kuat dan Terdakwa tidak gampang ngantuk. Dari yang sudah yaitu pakai shabu Terdakwa sebelum pakai shabu memang terasa cepat capek dan cepat ngantuk. Tapi setelah Terdakwa pakai shabu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa badan Terdakwa segar berenergi dan mata Terdakwa tahan tidak mengantuk.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian penangkapan yaitu: Pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa belanja minyak di SPBU Wajok, setelah selesai kemudian Terdakwa ke tepian Parit pekong dan kemudian numpang motor air ke arah lurus daerah Baladewa, setelah sampai ditepian Baladewa ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melambai dan setelah Terdakwa naik ke daratan Terdakwa diajak ke sebuah lapak, dan dilapak tersebut Terdakwa beli shabu paket Rp 100.000.- dengan cara menyodorkan uang Terdakwa Rp 100.000.- ke arah dalam loket, setelah itu dari dalam ada tangan yang ambil uang Terdakwa, dan tangan orang tersebut kemudian menyodorkan sebuah klip plastik berisi shabu dan kemudian Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah dapat shabu kemudian Terdakwa ambil botol bong dan krek api yang sudah disediakan lapak, kemudian Terdakwa duduk dengan maksud akan pakai shabu tersebut. Tapi sekira jam 17.00 Wib tersebut datang seorang laki-laki dengan bilang " jangan bergerak", dan kemudian disusul oleh ramai orang yang ternyata mereka adalah polisi. Setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan untuk bisa menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.234/BAP/MLPTK/X/2023 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009 pada tanggal 16 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa: Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan dengan kode 1 yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto: **0,20 (nol koma dua nol) gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0864.K tanggal 16 Oktober 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode A mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk diduga Shabu dengan berat netto :0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah Bong Cap Larutan;
- 1 (satu) buah korek api warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di disebuah rumah di baladewa di Jl. Tritura kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan : 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru ditemukan dilantai didepan Terdakwa, 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dengan orang yang menjadi Locket ditempat kejadian yaitu lapak.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa yang jual shabu ke Terdakwa tersebut, karena Terdakwa membelinya lewat Locket, dan Terdakwa hanya bisa lihat tangannya saja sedangkan orangnya berada di dalam ruangan terpisah. Dan saat Terdakwa ditangkap ruangan Locket tersebut di cek Polisi sudah tidak ada orangnya lagi. Terdakwa pakai shabu ditempat tersebut baru satu kali ini, biasanya Terdakwa pakai shabu Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa benar Tujuan Terdakwa pakai Shabu Karena Terdakwa kerja narik tali Kapal yang berlabuh Terdakwa harus jaga tenaga dan jaga tidak mengantuk, jadi sebelum kerja maksud Terdakwa mau pakai shabu dulu biar tenaga Terdakwa kuat dan Terdakwa tidak gampang mengantuk. Dari yang sudah yaitu pakai shabu Terdakwa sebelum pakai shabu memang terasa cepat capek dan cepat mengantuk. Tapi setelah Terdakwa pakai shabu Terdakwa merasa badan Terdakwa segar berenergi dan mata Terdakwa tahan tidak mengantuk;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang



dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di disebuah rumah di baladewa di Jl. Tritura kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat. Pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan : 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru ditemukan dilantai didepan Terdakwa, 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa pakai Shabu Karena Terdakwa kerja narik tali Kapal yang berlabuh Terdakwa harus jaga tenaga dan jaga tidak ngantuk, jadi sebelum kerja maksud Terdakwa mau pakai shabu dulu biar tenaga Terdakwa kuat dan Terdakwa tidak gampang ngantuk. Dari yang sudah yaitu pakai shabu Terdakwa sebelum pakai shabu memang terasa cepat capek dan cepat ngantuk. Tapi setelah Terdakwa pakai shabu Terdakwa merasa badan Terdakwa segar berenergi dan mata Terdakwa tahan tidak ngantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya

1. Test Metamfetamine Positif (+)
2. Test Amphetamine Positif (+)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal di Loret Lapak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, padahal Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang akan tetapi Terdakwa tetap membelinya secara sembunyi-sembunyi dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri Karena Terdakwa kerja narik tali Kapal yang berlabuh Terdakwa harus jaga tenaga dan jaga tidak ngantuk, jadi sebelum kerja maksud



Terdakwa mau pakai shabu dulu biar tenaga Terdakwa kuat dan Terdakwa tidak gampang ngantuk. Dari yang sudah yaitu pakai shabu Terdakwa sebelum pakai shabu memang terasa cepat capek dan cepat ngantuk. Tapi setelah Terdakwa pakai shabu Terdakwa merasa badan Terdakwa segar berenergi dan mata Terdakwa tahan tidak ngantuk;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan orang yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah, Terdakwa "Rodiansyah Bin Hidayat" lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya. Dengan demikian, unsur "Penyalah Guna" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada Hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di disebuah rumah di baladewa di Jl. Tritura kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat. Pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan : 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru ditemukan dilantai didepan Terdakwa, 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api Gas warna biru milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dengan orang yang menjadi Locket ditempat kejadian yaitu lapak. Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa yang jual shabu ke Terdakwa tersebut, karena Terdakwa membelinya lewat Locket, dan Terdakwa hanya bisa lihat tangannya saja sedangkan orangnya berada di dalam ruangan terpisah. Dan saat Terdakwa ditangkap ruangan Locket tersebut di cek Polisi sudah tidak ada orangnya lagi. Terdakwa pakai shabu ditempat tersebut baru satu kali ini, biasanya Terdakwa pakai shabu Terdakwa bawa pulang kerumah;

Bahwa Tujuan Terdakwa pakai Shabu Karena Terdakwa kerja narik tali Kapal yang berlabuh Terdakwa harus jaga tenaga dan jaga tidak ngantuk, jadi sebelum kerja maksud Terdakwa mau pakai shabu dulu biar tenaga Terdakwa kuat dan Terdakwa tidak gampang ngantuk. Dari yang sudah yaitu pakai shabu Terdakwa sebelum pakai shabu memang terasa cepat capek dan cepat ngantuk. Tapi setelah Terdakwa pakai shabu Terdakwa merasa badan Terdakwa segar berenergi dan mata Terdakwa tahan tidak ngantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.234/BAP/MLPTK/X/2023 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 16 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa: Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan dengan kode 1 yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto: **0,20 (nol koma dua nol) gram**.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0864.K tanggal 16 Oktober 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode A mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 378/X/2023/Rs.Bhy tanggal 14 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan Rodiansyah Bin Hidayat Positif mengandung :

Test Metamfetamine Positif (+)

Test Amphetamine Positif (+)

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor R/1509/XII/KA/PB.06/2023/BNNP atas

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rodiansyah Bin Hidayat dengan Rekomendasi :

1.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 oleh RS.Bhayangkara Polda Kalbar dinyatakan bahwa urine klien positif (+) mengandung zat Amphetamine dan zat Methamphetamine;

2.

Dari hasil Analis Tim Hukum Klien tidak terlibat dalam jaringan narkoba;

3.

Dari hasil analisis Tim medis didapatkan bahwa klien merupakan pengguna narkoba jenis sabu dengan pola pengguna dalam tahap coba pakai sehingga direkomendasikan untuk rehabilitasi;

4.

Berdasarkan kesimpulan Case Conference Tim Asesmen Terpadu klien direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi namun perkara tetap dilanjutkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dipindah tangankan kepada orang lain dengan tujuan badan segar berenergi dan mata Terdakwa tahan tidak mengantuk dan dari fakta dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir memakai sesaat setelah membeli Narkoba jenis ganja sebelum tertangkap, sehingga ketika dilakukan tes urine hasil tes urinenya menyatakan positif mengandung Test Metamphetamine Positif (+) dan Test Amphetamine Positif (+) dimana Metamphetamine dan Amphetamine merupakan narkoba golongan I (satu) Nomor urut 53 (enam puluh satu) dalam lampiran Undang-Undang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan juga tidak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf b dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Dengan demikian dalam memahami ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak bisa dilepaskan dari keempat tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kaitannya dengan Penyalah Guna Narkotika dan rehabilitasi telah diatur dengan jelas dan tersendiri dalam Pasal 127, sedangkan ketentuan pidana mengenai pecandu Narkotika dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134. Adapun ketentuan pidana kaitannya dengan ketersediaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 144, dan Pasal 147;

Menimbang, bahwa pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika. Adapun pengertian Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa dari pengertian peredaran gelap narkoba dan Penyalah Guna Narkoba dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut terdapat persamaannya yaitu dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Dari pengertian peredaran gelap dan Penyalah Guna Narkoba tersebut sekilas dapat dipahami bahwa Penyalah Guna Narkoba merupakan salah satu tahap atau tahap terakhir dari serangkaian kegiatan dalam peredaran gelap narkoba, namun demikian terdapat perbedaan tujuan antara peredaran gelap narkoba dengan Penyalah Guna Narkoba yaitu bagi Penyalah Guna Narkoba tujuan utamanya adalah dapat menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, bukan bertujuan untuk bisa mengedarkan narkoba kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan, sedangkan tujuan utama dari peredaran gelap narkoba adalah bisa mengedarkan narkoba kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada perbuatan dalam rangka peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, dalam memahami maksud ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut tidak boleh dilakukan secara *letterlijk* karena seandainya dipahami secara *letterlijk* maka pemahaman dan penerapan kata “memiliki”, kata “menyimpan”, dan kata “menguasai” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan rancu dengan maksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Penyalah Guna Narkoba, sebab Penyalah Guna Narkoba untuk dapat menggunakan narkoba terlebih dahulu harus mendapatkan narkoba yang bisa diperolehnya dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain, kemudian memilikinya, menyimpannya, dan menguasainya. Kondisi yang demikian pada akhirnya berujung pada masalah kepastian hukum dan keadilan karena terhadap kasus yang sama seseorang bisa diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya tinggi dan ada minimum khususnya atau bisa juga diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya justru ada batas maksimalnya dan tanpa ada minimum khusus;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti membeli, kemudian memiliki Narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamine dan Amphetamine dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan



berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan nyata-nyata tanpa hak memiliki Narkotika jenis sabu dalam jumlah / berat yang relatif sedikit yakni dengan berat Bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang akan digunakan sendiri dan tidak akan dijual atau diserahkan kepada orang lain dengan mengambil keuntungan, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine dan Amphetamine oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, edukatif, yaitu pidana mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri, dan sifat keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk diduga Shabu dengan berat netto :0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah Bong Cap Larutan;
- 1 (satu) buah korek api warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “Rodiansyah Bin Hidayat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk diduga Shabu dengan berat netto :0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Bong Cap Larutan;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai hakim Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., dan Yamti Agustina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Wilman Ernaldy, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H.M.H

Arief Boediono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Robert, S.Sos.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23